



Sinopsis

Judul : Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum

Penulis : Armunanto Hutahaean

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Penegakkan hukum yang dilakukan tentunya penegakan hukum yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KUHAP), juga mengacu pada program prioritas kapolri yang mengusung konsep Transformasi menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan (PRESISI).

Transformasi menuju Polri yang Presisi ini meliputi 4 bidang, 16 Program prioritas, 51 kegiatan dan 117 rencana aksi. Dalam bidang operasional, salah satu program prioritas Kapolri adalah Program peningkatan kinerja penegakan hukum. Dalam hal ini salah satu yang menjadi perhatian kapolri adalah adanya proses penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini dapat terwujud dengan mengedepankan hukum progresif dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice* yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum, namun pada kemanfaatan dan keadilan.

Dalam penerapan keadilan restoratif, terdapat permasalahan yang akan dihadapi oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri. Kurangnya pengetahuan penyidik terkait konsep keadilan restoratif menjadi kendala dalam penerapannya, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terkait peraturan kepolisian no. 8 tahun 2021, sehingga penyidik beranggapan bahwa penyelesaian perkara melalui cara keadilan *restorative* tersebut hanya sebagai upaya perdamaian biasa. Padahal dalam penerapannya ada syarat-syarat materiil maupun formil yang harus di penuhi. Oleh sebab itu, perlu di lakukan sosialisasi secara menyeluruh sehingga semua penyidik memahami konsep dari keadilan *restorative* tersebut. Selain itu perlu adanya perubahan paradigma penyidik dari positivistik menjadi konstruktif.

ASEP SUNDOWO WINARDI, A.Md. Ft, S.H.

SERDIK SPPK – POKJAR I

NO SERDIK: 202409002010

